



P U T U S A N

Nomor : 136/ G / 2019/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MISKALAM BAKRI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Tenga Desa Tlonto Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. MARSUTO ALFIANTO, S.H., C.A., M.H.

2. SUBAIDI SAID, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Alfian Al-Mudhor and Patners, beralamat kantor di Gedung Islamic Centre Lt. II No. 15, Jalan Panglegur KM.03, Pamekasan-Madura-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/KH.Alfian-Pilkades.TA/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI PAMEKASAN, tempat kedudukan Jalan Kabupaten Nomor 1 Pamekasan-Madura-Jawa Timur;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. HEPNI SUGIANTO, S.H.

2. RIBUT BAIDI, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ribut Baidi-Hepni-Salim & Rekan (RB-HS & Rekan) yang beralamat di Perumnas Nyalabuh Regency Blok II / 7 Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 136.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY. tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136.HK/PEN.TUN/2019/PTUN. SBY. tanggal 29 Oktober 2019 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/PEN.TUN/2019/ PTUN.SBY. tanggal 28 Nopember 2019 tentang hari Persidangan; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.SBY.; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan register Perkara Nomor : 136/G./2019/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 28 Nopember 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah:

Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomer : 188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar.-----

Dan dalam gugatan ini disebut dengan **Objek Gugatan**;-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN).

Bahwa, KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tentang hukum TUN yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut pasal 1 butir 7 Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan yang diterbitkan oleh Badan dan/atau pemerintahan administrasi daam menyelenggaraan pemerintahan.-----

Halaman 2 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomer : 188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: **Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar** tersebut merupakan tindakan hukum Tergugat yang bersifat *kongkret individual dan final* yang berakibat hukum bagi Penggugat yakni hak politik Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Tlonto Ares batal. Sebagaimana yang dipaparkan UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 1 angka 9 yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"-----

Sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk mengadili _____ perkara _____ a quo;-----

III. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa, Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat telah melakukan surat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 September 2019. Adapun keberatan tersebut disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2019, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengubris atau menjawab atas KEBERATAN yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Sehingga berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2018 maka Gugatan Para Penggugat adalah sangat layak untuk untuk diterima; (fc. bukti Surat Keberatan terlampir);-----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, mengingat Objek Gugatan ini diperoleh dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 September 2019 atau pada saat setelah proses Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares telah selesai yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlonto Ares dan Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2019, maka sesuai ketentuan Undang-undang tentang Pengadilan

Halaman 3 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yaitu Pasal 55 UU Nomer 5 tahun 1986 tentang PTUN , maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya/diketahuinya surat Keputusan Tergugat dimaksud;-----

V. KEPENTINGAN PENGUGAT

Akibat dari terbitnya Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: **Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar**, Penggugat merasa sangat dirugikan karena dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut Penggugat tidak dilantik menjadi Kepala Desa terpilih desa Tlonto Ares 2019-2025, maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi, "*orang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" , Penggugat sangat perlu untuk melakukan gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Surabaya atas terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas.-----

VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan/ SK Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Tlonto Ares periode 2019-2025 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik administrasi maupun persyaratannya pada tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan **tanda bukti pendaftaran No 001 Panitia Pilkades Tlonto Ares bertanggal 15 Juli 2019**;-----
2. Bahwa Administrasi dan Persyaratan sebagaimana point 1 diatas telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Tlonto Ares 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kantor Desa Tlonto Ares **berdasarkan Surat Nomer: 08-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 bertanggal 23 Agustus 2019**;

3. Bahwa dikarenakan Administrasi dan Persyaratan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tlonto Ares dinyatakan lengkap dan sah maka

Halaman 4 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Tlonto Ares 2019-2025 bersama-sama 3 orang lainnya dengan nomor urut sebagai berikut:

1. MISKALAM BAKRI; 2. MASKUB, ABD. WASID, dan 4. MOH.RIFAI oleh P2KD Desa Tlonto Ares pada tanggal 24 Agustus 2019 **berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggal 24 Agustus 2019**;-----

4. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Tlonto Ares 2019-2025 maka Pilkades Desa Tlonto Ares 2019 diikuti oleh 4 (empat) Calon Kades yaitu: 1. MISKALAM BAKRI; 2. MASKUB, ABD. WASID, dan 4. MOH.RIFAI yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di lapangan desa Tlonto Ares **berdasarkan Surat Nomer: 32-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 bertanggal 11 September 2019**;

5. Bahwa pada saat Pilkades dilaksanakan tersebut, Penggugat sebagai Calon Kades dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak yakni: 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara. Sedangkan saudara nomor urut 2. MASKUB mendapatkan 3. ABD. WASID, mendapatkan suara dan 4. MOH.RIFAI mendapatkan suara **berdasarkan Surat Nomer: 33-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 bertanggal 11 September 2019**;

6. Bahwa atas perolehan suara sebagaimana point 5 diatas, Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih periode 2019-2025 oleh P2KD Desa Tlonto Ares pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan Berita Acara No: 32/09/Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 **berdasarkan Surat Nomer: 33-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 bertanggal 11 September 2019**;

7. Bahwa, setelah melaksanakan Pilkades dengan damai, aman, lancar serta Jujur dan Adil, maka P2KD telah menyampikan kepada BPD tentang hasil Pilkades Desa Tlonto Ares periode 2019-2025 untuk diserahkan kepada Tergugat melalui Camat kecamatan Waru pada tanggal 18 September 2019 untuk melakukan Pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih yakni saudara MISKALAM BAKRI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;-----

8. Bahwa atas ditetapkannya Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tlonto Ares 2019 sebagaimana point 6 diatas sangat terkejut ketika diberitahu oleh P2KD dan BPD Desa Tlonto Ares tentang penundaan

Halaman 5 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Desa Tlonto Ares oleh Bupati Pamekasan diberitahukan kepada Penggugat setelah pelaksanaan Pilkades pada tanggal 9 September 2019 tepatnya pada tanggal 30 September 2019;-----

9. Bahwa, Penggugat mendapatkan informasi bahwa meskipun Penggugat sebagai Pemenang dalam Pilkades Desa Tlonto Ares 2019 (periode 2019-2025) tidak akan dilantik oleh Bupati Pamekasan bersamaan dengan 91 desa yang lain di Kabupaten Pamekasan dikarenakan Tergugat/Bupati Pamekasan telah melakukan Penundaan Pilkades Desa Tlonto Ares sampai tahun 2021 dengan menggunakan objek Gugatan diatas yaitu: Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar;-----
10. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui penundaan sebagaimana point 9 dan 10 tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar tersebut dan Penggugat memohon untuk dilantik sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tlonto Ares bersamaan dengan Kepala Desa yang lain **pada tanggal 4 Oktober 2019**. Namun sampai saat ini atau sampai Gugatan ini disampaikan ke PTUN Surabaya, Tergugat **tidak menjawab** Keberatan dan Permohonan pelantikan dimaksud;-----
11. Bahwa, meskipun Tergugat/Bupati Pamekasan menerbitkan Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar yang point dan isinya seperti disampaikan pada point (3) diatas, Tergugat/Bupati Pamekasan **tidak menyampaikan alasan** dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut. Tergugat/Bupati Pamekasan hanya menyampaikan dalam pertimbangannya bahwa Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares TIDAK TERLAKSANA SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA;-----
12. Bahwa, meskipun ada usulan pelantikan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlonto Ares agar Tergugat/Bupati Pamekasan melantik saudara Penggugat sebagai Kepala Desa Tlonto Ares 2019-2025 pada

Halaman 6 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019, Tergugat/Bupati Pamekasan sampai saat ini belum melantik Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tlonto Ares periode 2019-2025. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- UU Nomer 6 tahun 2014 yaitu:
 - Pasal 37 point (5) yang berbunyi: *"Bupati/Wali Kota mengesahkan calon kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Wali Kota"* dan
 - Pasal 38 yang berbunyi: *"Calon Kepala Desa terplih dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Wali Kota"*
- Peraturan Pemerintah RI Nomer 43 tahun 2014 Pasal 41 angka 5. C. yang berbunyi: *" Bupati/Wali Kota menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 hari sejak diterima laporan dari BPD"*.

2. Bahwa, Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 bertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa dan membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang ada yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, khususnya:
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomer 18 tahun 2019 Pasal 6 dan 7 (tentang tugas dan kewajiban P2KD), Pasal 8, Pasl 12 (Pemberhentian P2KD), Pasal 19 (calon Kades kurang dari 2 calon Panitia harus dibubarkan), dan pasal 40 (Pembubaran Panitia) yang berbunyi:
 - Pasal 6 tentang Tugas P2KD;
 - Pasal 7 tentang Kewajiban P2KD;
 - Pasal 8 yaitu: ***Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab kepada BPD;***
Pasal 12; Ayat (2): anggota P2KD berhenti karena: a. Meninggal Dunia, b. atas permintaan sendiri, c. diberhentikan.
Ayat (3): ***anggota P2KD diberhentikan sebagaimana ayat (2) diatas karena: a. tidak bisa melaksanakan tugas***

Halaman 7 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana, c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai P2KD, d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

- Pasal 19; ayat (3) yang berbunyi: ***dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bupati Menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan PANITIA PEMILIHAN DINYATAKAN BUBAR;***
- Pasal 40; yang berbunyi: (1). ***Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan calon terpilih. (2). Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.***

b. Bahwa surat Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan (AUPB) yang baik sebagaimana amanat UU No. 30 tahun 2014 yaitu:

- Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: *setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; ayat (2): perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*
- Pasal 10 ayat UU No. 30 tahun 2014 (1) yang berbunyi: AUPB yang dimaksud dalam UU ini meliputi:
 - 1) Kepastian Hukum,
 - 2) kemamfaatan,
 - 3) ketidakberpihakan,
 - 4) kecermatan,
 - 5) tidak meyalahkan wewenang,
 - 6) keterbukaan,
 - 7) kepentingan umum, dan
 - 8) pelayanan yang baik;

Halaman 8 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana pasal 10 AUPB diatas tindakan Tergugat telah melanggar Azas:

- a) TIDAK CERMAT karena Tergugat tidak teliti dalam membuat keputusan atau mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;
- b) MENYALAHKAN WEWENANGNYA dikarenakan secara aturan perundang-undangan bukan merupakan wewenang Tergugat untuk membubarkan P2KD;
- c) TIDAK MELAKUKAN PELAYANAN YANG BAIK karena melakukan sesuatu yakni membuat keputusan secara melawan hukum;
- d) TIDAK MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN UMUM mengingat masyarakat Desa Tlonto Ares sangat antusias untuk melaksanakan Pilkades tahun 2019 dan tidak ada kendala keamanan sama sekali dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tlonto Ares sejak persiapan sampai Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019.

3. Bahwa, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang isinya pada Pokoknya sebagaimana diuraikan diatas sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 yang berbunyi: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud Pasal (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Pekara a quo memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 tentang:

Halaman 9 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar.-----

3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomer:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar ;-----*
4. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Penggugat sebagai Kades terpilih Desa Tlonto Ares dan segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Tlonto Ares periode 2019-2025;-----*
5. *Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara;-----*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 5 Desember 2019 yang untuk selengkapny adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena semata-mata tidak hanya ditujukan terhadap KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi secara keseluruhan didasarkan pada maksud dan niat Penggugat untuk melegitimasi Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru yang diselenggarakan sendiri oleh Penggugat bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) secara melawan hukum, karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru ditunda pelaksanaannya dan P2KD dinyatakan bubar sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar. Dengan demikian, segala proses tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD yang telah dibubarkan menjadi tidak sah dan segala surat-surat yang dikeluarkan P2KD tersebut, baik dalam bentuk Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa, Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih, maupun surat-surat lainnya, termasuk Surat Permohonan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Tlonto Ares

Halaman 10 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru melalui P2KD yang sudah tidak mempunyai *legal standing* menjadi tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;-----

3. Bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar diterima pada tanggal 30 September 2019 atau setidaknya setelah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 11 September 2019 adalah alasan yang dibuat-buat atau Penggugat mengada-ada, karena Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2019 atau setidaknya sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan juga sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tanggal 11 September 2019;-----
4. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Desa Terpilih bukanlah Kepala Desa yang sah karena terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak sah dengan P2KD yang tidak sah (tidak mempunyai *legal standing*), sehingga akibat Proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak sah, maka segala keputusan maupun Kepala Desa Terpilih menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan *a quo*;-----
5. Bahwa tidak terbantahkan, Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih tidak sah melalui proses Pemilihan Kepala Desa dengan P2KD yang tidak sah, sehingga tidak berwenang mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veld*).-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
7. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara *a quo*;-----
KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, mengakibatkan Pelaksanaan

Halaman 11 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian dan secara otomatis tidak diikuti dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 11 September 2019;-----

9. Bahwa benar akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ditunda dan tidak bisa diikuti pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bersamaan dengan 91 (sembilan puluh satu) Desa se-Kabupaten Pamekasan yang digelar pada tanggal 11 September 2019. Tetapi, waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar tersebut ditunda pada waktu yang ditentukan kemudian hari sebagaimana dituangkan didalam Surat Keputusan *a quo*. Dengan demikian, Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar tersebut dibenarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:-----

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1, 2, dan 3). Dimana ayat (1) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Ayat (2) berbunyi: “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. dan ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 ayat (1 dan 2). Dimana ayat (1) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Sedangkan ayat (2) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana

Halaman 12 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2 dan 3). Dimana Pasal 2 berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”. Dan, ayat (3) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun”.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 4 ayat (2 dan 3). Dimana Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”. Dan, ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota”.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 ayat (2 dan 3). Dimana Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa”. Sedangkan ayat (3) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.
- f. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Halaman 13 dari 57 halaman Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY



Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 angka (17) yang berbunyi: "Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang".

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar adalah dibenarkan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan, mengingat Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membuat/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana Surat Keputusan *a quo*, dan hal itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d, sebagaimana berikut:-----

a. Pasal 6 ayat (1) berbunyi: "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan".; dan

b. Pasal 6 ayat (2) berbunyi: "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan".

3. Bahwa penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, semata-mata didasarkan atas kewenangan Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan regulasi yang wajib dijalankan berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) yang tidak memenuhi syarat wajib, yakni minimal harus ada 2 (dua) orang

Halaman 14 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades), sebagaimana hal tersebut disebutkan didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

- a. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 19 ayat (3), yang berbunyi: *“Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan panitia pemilihan dinyatakan bubar”.*
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi: *“Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar”.*
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian”.*
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (3) huruf c yang berbunyi: *“Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”.*
4. Bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) sudah melengkapi persyaratan administratif dan kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) Tlonto Ares Kecamatan Waru bersama-sama 3 (tiga) orang lainnya, yakni: MASKUB, ABD. WASID, dan MOH. RIFAI sebagaimana yang dikemukakan Penggugat

Halaman 15 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatannya point (3) adalah tidak beralasan secara hukum dan Penggugat telah mengingkari fakta hukum yang ada, dimana sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) Tlonto Ares Kecamatan Waru, 3 (tiga) orang tersebut, yakni: MASKUB, ABD. WASID, dan MOH. RIFAI telah mengundurkan diri secara tertulis dan itu dibenarkan secara hukum (dalam arti "sah secara hukum"). Oleh sebab itu, penerbitan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, karena persyaratan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Tlonto Ares tidak memenuhi syarat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sudah benar secara hukum maupun peraturan perundang-undangan.

(Vide Bukti Terlampir -2);-----

5. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang diselenggarakan sendiri oleh Penggugat dengan P2KD yang tidak sah secara hukum (tidak mempunyai *legal standing*) dan melawan hukum, yang kemudian memenangkan Penggugat berdasarkan perolehan suara sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara, dan Calon Kepala Desa lainnya, yakni MASKUB, ABD. WASID, dan MOH. RIFAI yang sudah mengundurkan diri sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Tlonto Ares Kecamatan Waru dengan perolehan suara dibawah Penggugat adalah tidak berdasar hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta melawan hukum, mengingat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda dan P2KD Tlonto Ares Kecamatan Waru sudah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar. Dengan demikian, Berita Acara/Surat Nomor: 32-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 bertanggal 11 September 2019 sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat point (4) adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun peraturan perundang-undangan;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 33/09/Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dengan suara terbanyaksebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat point (5) adalah mengada-ada, karena Pemilihan Kepala Desa

Halaman 16 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ditunda dan P2KD sudah dibubarkan. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan tidak jelas alias Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);-----

7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 33-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 tertanggal 11 September 2019 yang didasarkan Berita Acara Nomor: 32/09/Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 yang menetapkan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih sebagaimana disebutkan didalam Gugatan Penggugat point (6) adalah tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum, karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru ditunda dan P2KD dinyatakan bubar;-----
8. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan oleh Penggugat melalui P2KD yang sudah tidak berlandaskan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tidak dibenarkan secara hukum P2KD tersebut menerbitkan surat dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru maupun surat lainnya berkaitan dengan penetapan Kepala Desa Terpilih maupun surat permohonan pelantikan kepada Tergugat selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam hal ini bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih yang tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru ditunda dan P2KD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dinyatakan bubar. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Gugatan Penggugat, karena Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, sudah terlebih dahulu dibuat, diumumkan, dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa dan sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pamekasan tanggal 11 September 2019;-----
10. Bahwa Penggugat merasa menjadi Kepala Desa Terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum kemudian menuntut hak politik dan hak hukumnya

Halaman 17 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



agar dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kepada Tergugat selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, maka secara hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan manakala Tergugat memenuhi permohonan pelantikan dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Periode 2019 – 2025. Dengan demikian, tidak dikabulkannya permohonan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat sudah benar secara hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

11. Bahwa memang benar secara hukum Penggugat menggugat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya karena hal tersebut adalah jalur hukum yang dibenarkan kepada seseorang maupun Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: **“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**. Tetapi, didalam Pasal 53 ayat (2) berbunyi: **“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :**

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;**
- c. **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.**

Halaman 18 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Oleh sebab itu, dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya tidak benar, tidak berdasar hukum alias Gugatan Penggugatkabur (*obscuurlibel*), karena Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yakni: **(1). Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 19 ayat (3); (2). Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 26 ayat (3); (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 24 ayat (2); dan (4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 41 ayat (3) huruf c.** Disamping itu juga, Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan *quo* tidak ada maksud lain yang menyimpang dari wewenangnya sebagaimana diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *quo* atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi-rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian. **(Vide Bukti Terlampir – 3);**-----

12. Bahwa alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar yang tidak dijelaskan dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* sebagaimana yang dijadikan dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam point (11), sama sekali tidak berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas, mengingat Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan berdasarkan saran, pertimbangan, dan rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Halaman 19 dari 57 halaman Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan secara tertulis, dan tidak harus dituangkan lagi oleh Tergugat didalam Surat Keputusan *quo*. Dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang mempertanyakan Tergugat karena tidak mencantumkan alasan didalam Surat Keputusan *a quo* menandakan ketidakmengertian Penggugat terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebagai Bupati Pamekasan/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan;-----

13. Bahwa usulan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebagaimana Gugatan Penggugat pada point (12) kepada Tergugat sebagai Bupati Pamekasan sama sekali tidak berlandaskan hukum, tidak berdasarkan hukum, dan peraturan perundang-undangan, mengingat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dilaksanakan oleh P2KD yang tidak sah, secara otomatis pula hasil Pemilihan Kepala Desanya juga tidak sah. Maka, usulan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih oleh BPD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tidak dibenarkan menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak dipenuhinya usulan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat selaku Bupati Pamekasan adalah dibenarkan menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

14. Bahwa dasar dan dalil Gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 point (5) dan Pasal 38 dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 angka 5 huruf c karena Tergugat tidak melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Tlonto Ares Kecamatan Waru sebagaimana Penggugat jelaskan dalam Gugatannya point (12), hal tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Mengingat, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru yang memenangkan Penggugat dilaksanakan secara melawan hukum karena P2KD sudah tidak mempunyai *legal standing* untuk melanjutkan proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru berdasarkan Penundaan dan Pembubaran Panitia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan

Halaman 20 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar. Maka, tidak dipenuhinya permohonan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Tlonto Ares Kecamatan Waru yang diusulkan BPD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru kepada Tergugat adalah benar dan dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalil dan dasar Gugatan Penggugat pada point (13 huruf a), yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 19, dan Pasal 40, sama sekali tidak berdasar dan pengutipan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan *a quo* oleh Penggugat menandakan ketidak mengertian Penggugat terhadap bunyi regulasi dan juga ketidak mengertian Penggugat terhadap tugas, tanggung jawab, dan wewenang Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati Pamekasan yang diberikan kewenangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan membubarkan P2KD disebabkan kurangnya persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru yang tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa dan maksimal 5 (lima) orang Bakal Calon kepala Desa. Faktanya, di Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, Bakal Calon Kepala Desa yang lolos administrasi hanya 1 (satu) orang sampai batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersama Forkopimda memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, dan hal itu diatur didalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu:-----

Halaman 21 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (3) huruf c yang berbunyi: “Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (3) huruf c yang berbunyi: “Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian”.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar”.; dan
- e. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 19 ayat (3), yang berbunyi: “Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan panitia pemilihan dinyatakan bubar”.

Halaman 22 dari 57 halaman Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dasar dan dalil Gugatan Penggugat pada point (13 huruf b), adalah tidak benar dan Penggugat terkesan mengada-ada, mengingat Surat Keputusan a *quod* diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana kapasitas Tergugat sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan membubarkan P2KD yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) yang meliputi:-----

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Oleh sebab itu, Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmarmelanggar **Asas Kecermatan, Menyalahkan Wewenang (Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang), Tidak Melakukan Pelayanan yang Baik (Asas Pelayanan yang Baik), serta Tidak Mengedepankan Kepentingan Umum (Asas Kepentingan Umum)** adalah sebatas asumsi sesuai keinginan pribadi Penggugat tanpa merujuk pada penjelasan asas-asas tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana penjelasan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:-----

Halaman 23 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



- a. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar sudah cermat dan teliti (sebagaimana substansi Asas Kecermatan), karena Surat Keputusan a quoditerbitkan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dalam bentuk rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pamekasan.-----

- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan sudah menggunakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan hal tersebut memang menjadi kewenangan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar, danTergugat dalam hal ini tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, serta tidak mencampuradukkan kewenangan sebagaimana asumsi yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat.-----

Halaman 24 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



c. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa asas pelayanan yang baik yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam Gugatan a quosama sekali tidak sesuai dengan penjelasan Asas Pelayanan yang Baik sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga, dasar dan dalil Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*), dan salah didalam merujuk/mengutip asas dimaksud.-----

d. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati/Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar didasarkan atas perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang mengutamakan kepentingan umum dan bukan atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, penerbitan Surat Keputusan a quoadalah bagian dari tanggung jawab Tergugat didalam mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif berdasarkan informasi dan dokumen yang valid dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pamekasan.-----

17. Bahwa Penggugat dalam dasar dan dalil Gugatan sebagaimana disebutkan pada point (14) telah melakukan kesalahan fatal karena Penggugat tidak cermat dan tidak teliti didalam pengutipan pasal Undang-Undang sebagaimana Penggugat camtumkan, sehingga dalil Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada/dibuat-buat serta Gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);-----

18. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Asas

Halaman 25 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). -----

PETITUM :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar;-----
4. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Hukum serta Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara melawan hukum oleh Penggugat dan P2KD yang sudah dibubarkan; dan-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 12 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Panggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 19 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 29 , yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda bukti Pendaftaran An. Miskalam Bahri, S, Sos dan lampiran persyaratan lengkap Halaman 26 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 15 Juli 2019;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tlonto Ares Nomor : 24/432.501.11/2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, tertanggal 01 Agustus 2019 beserta lampiran;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/437/432.013/2019 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru tertanggal 20 Agustus 2019;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PAW Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, tertanggal 22 Agustus 2019;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlonto Ares Nomor : 141/02/432.510/2019 tentang Pembentukan/Pengisian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, beserta lampirannya;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Nomor: 08/08-Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tlonto Ares Tahun 2019-2025, tertanggal 23 Agustus 2019;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang Tata Tertib Tambahan tentang Pendaftaran dan Pengunduran Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tlonto Ares 2019-2025;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan sesuai Kopi, Surat Kuasanama Maskub tertanggal 21 Agustus 2019 kepada Moh.Uddin (6 Lembar);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, tertanggal 24 Agustus 2019, beserta lampirannya;-----

Halaman 27 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa; Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan No : IP/08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil DPS Desa Tlonto Ares 2019 tanggal 26 Agustus 2019, ditujukan kepada Pj Kades Tlonto Ares, beserta lampirannya;-----
- 11 Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang Pengumuman Daftar Pemilih sementara (DPS) Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kab. Pamekasan Nomor: 20/08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, beserta lampirannya;
- 12 Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kades (P2KD) Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kab. Pamekasan Nomor : 08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019, Hal : Jawaban atas Surat Sdr. Maskub, Moh Rifai dan Abdul. Wasid, tertanggal 27 Agustus 2019;-----
- 13 Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 23/08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 Perihal : Pemberitahuan Hasil DPT Tambahan Desa Tlonto Ares 2019 tertanggal 29 Agustus 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, beserta lampirannya;-----
- 14 Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Nomor : 141/657/432.312/2019 tanggal 2 September 2019 untuk Sekda Kab. Pamekasan, terlampir Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/432.013/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan;-----
- 15 Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kab. Pamekasan 2019 No. 25/ 09.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 Tanggal 03 September 2019 beserta lampirannya;
- 16 Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Nomor : 001/Keberatan SK.Bupati/IX/2019, Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati Pamekasan No: 188/448/432.013/2019, tanggal 4 September 2019;-----

Halaman 28 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Nomor. 32/09/Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019, Tentang Dimulainya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kab. Pamekasan Tertanggal 11 September 2019 untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan beserta Lampirannya;-----
- 18 Bukti P - 18a ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Tahun 2019 (6 berkas;-----
- Bukti P - 18b Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Dokumentasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;-----
- 19 Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Bukti Pengiriman Surat BPD Desa Tlonto Ares kepada Bupati melalui Camat Via Pos Kec. Waru, tanggal 18 September 2019;-----
- 20 Bukti P - 20 ; Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat BPD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Nomor : 22/BPD.Tlonto Ares/VIII/2019, Perihal : Pemberitahuan SK Bupati No. 188/448/432.313/2019, tetanggal 30 September 2019 kepada Miskalam Bahri beserta lampirannya;-----
- 21 Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Masuk Surat dari Miskalam Bahri tanggal 4 Oktober 2019, Perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Pamekasan No.: 188/448/432.013/2010, Ditujukan kepada Bupati Pamekasan oleh Sekda Kab. Pamekasan, Bagian Umum, beserta Lampirannya;-----
- 22 Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai fotokopinya Undang-Undang Nomor: 6/2014 Tentang Desa, Pasal 37 dan 38 dan PP : 43/2014 Pasal 41;--
- 23 Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- 24 Bukti P - 24 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- 25 Bukti P - 25 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Halaman 29 dari 57 halaman Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Surat Pernyataan tidak akan Mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa nama : MUZANNI tertanggal 16 Juli 2019;-----

26 Bukti P - 26 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Lepala Desa Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Surat Pernyataan tidak akan Mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa nama : MASKUB tertanggal 16 Juli 2019;-----

27 Bukti P - 27 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Lepala Desa Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Surat Pernyataan tidak akan Mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa nama : ABDUL WASID tertanggal 16 Juli 2019;-----

28 Bukti P - 28 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Lepala Desa Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Surat Pernyataan tidak akan Mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa nama : KAMALUDDIN tertanggal 16 Juli 2019;-----

29 Bukti P - 29 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru oleh P2KD yang lama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 18, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 A : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Panitia Pemilihan Kabupaten Pilkades Serentak Tahun 2019 Pamekasan, Nomor : 141/656/432.312/2019, Perihal : REKOMENDASI, tertanggal Agustus 2019;

Bukti T - 1 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perihal : Saran FORKOMINDA, Tertanggal 28 Agustus 2019 kepada Bupati Pamekasan

Bukti T - 1 C : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Notulen Rapat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Pamekasan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, tertanggal 27

Halaman 30 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019;

- 2 Bukti T – 2 A Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pamekasan, tanggal 17 Juli 2019, Perihal: Laporan Permasalahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
- Bukti T – 2 B Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor : 141/619/432.312/2019, Perihal : PEMBERITAHUAN, tanggal 16 Agustus 2019;
- Bukti T – 2 C Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Notulen Rapat Koordinasi Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
- 3 Bukti T – 3 A Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Camat Waru Nomer : 141/260/432.510/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahapan Pilkades Tlonto Ares setelah BPD dan Panitia mengundurkan diri, tanggal 22 Juli 2019, kepada Bupati Pamekasan cq. Kepala DPMD Kabupaten;
- Bukti T – 3 B Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tanggal 16 Juli 2019;
- Bukti T – 3 C Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat pernyataan Mengundurkan diri sebagai Anggota BPD, atas nama : AKHMAD FAUZI NAWARDI, M.Pd.I, tanggal 16 Juli 2018;
- Bukti T – 3D Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Pemunduran Diri sebagai Anggota BPD Desa tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan atas nama : MOH RUSDI, tanggal 16 Juli 2019;
- Bukti T – 3 E Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Pemunduran Diri sebagai Anggota BPD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan atas nama : ABD.BASID, tanggal 18 Juli 2019;
- Bukti T – 3F Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat camat Waru Nomor : 141/364/432.510/2019 Perihal : Laporan Tahapan Pilkades Tonto Ares Kec. Waru tanggal 24 Agustus 2019, Kepada Bupati Pamekasan Cq.Kepala dpmd Kabupaten
- Halaman 31 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pamekasan;
- Bukti T – 3 G Fotokopi sesuai dengan Asli, Camat Waru Nomor : 141/365/432.510/2019 Perihal : Laporan Tahapan Pilkades Tlonto Ares Kec. Waru, tanggal 24 Agustus 2019;
- Bukti T – 3 H Fotokopi sesuai dengan Asli, Camatan Waru Nomor : 141/366/432.510/2019 Perihal : Laporan Kunjungan Pengawasan dan Pembinaan Forpimka Kec Waru, tertanggal 28 Agustus 2019;
- Bukti T – 3 I Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa dan Surat pengunduran diri an. Maskub, Moh Rifai, Abdul Wasid, tertanggal 21 Agustus 2019;
- Bukti T – 3 J Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Perihal : Keberatan sekaligus permohonan Pembatalan atau Penundaan Pilkades Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan nama : MASKUB, MOH.RIFAI & ABDUL WASID tanggal 25 Agustus 2019;
- Bukti T – 3 K Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) DesaTlonto Ares Kec Waru Kabupaten Pamekasan, Nomor : 08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares/2019 Perihal : Jawaban Atas Surat Sdr. Maskub, Moh. Rifai dan Abd. Wasid, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten/Sekda Kab. Pamekasan,tanggal 27 Agustus 2019;
- 4 Bukti T- 4 A Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Ketua Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Nomer :09/BPD/SK-PPK/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, beserta lampiran
- Bukti T -4 B Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/437/432.013/2019 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru,tanggal 20 Agustus 2019
- Bukti T – 4 C Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pembentukan Struktur BPD Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, tertanggal 23 Agustus 2019, beserta Halaman 32 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumentas,daftar hadir tanggal 23 Agustus 2019;
- Bukti T – 4D Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlonto Ares Nomer : 141/02/432.510/2019 tentang Pembentukan / Pengisian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Tahun 2019, tanggal 23 Agustus 2019, beserta lampiran;
- Bukti T – 4E Fotokopi sesuai dengan Asli, Berita Acara Pengisian Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tlonto Ares, tanggal 23 Agustus 2019, oleh Ketua BPD Desa Tlonto AresKec.Waru Kab. Pamekasan Tahun 2019;
- Bukti t – 4 F Fotokopi sesuai dengan Asli, Permasalahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares;
- Bukti T – 4 G Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD;
- 5 Bukti T – 5 A Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/283/432.013/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019, tertanggal 13 Mei 2019;
- Bukti T – 5B Fotokopi sesuai dengan Asli, Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;
- Bukti T – 5 C Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaTlonto Ares nomor : 22/08.Pan.Pilkades/Desa Tlonto Ares 2019 Perihal: Jadwal tahapan Pilkades, tertanggal 28 Agustus 2019, Kepada Ketua Panitia Pilkades Kab. Pamekasan beserta lampiran;
- Bukti T – 5D Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penjelasan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkades Tlonto Ares Kecamatan Waru;
- Bukti T – 5 E Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tata Tertib tambahan Tentang Pendaftaran dan Pengunduran diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tlonto Ares 2019- 2025, tanggal 23 Agustus 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan WaruKab. Pamekasan;
- 6 Bukti T – 6 A Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/284/432.013/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
- Halaman 33 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019, beserta lampiran

Bukti T – 6 B Fotokopi sesuai dengan copy stempel basah , Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/285/432.013/2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019 , beserta lampiran'

Bukti T – 6 C Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Camat Waru Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/25/432.510/2019 Tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pilkades Serentak 2019 tanggal 05 Juli 2019, beserta lampiran;

7 Bukti T – 7 A Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Camat Waru Kabupaten Pamekasan, Nomor : 332/372/432.510/2019 Perihal :Laporan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Tlonto Ares, tanggal 02 September 2019 ,terlampir dokumentasi

Bukti T – 7 B Fotokopi sesuai dengan Copi dari website, Pemberitaan Media Online tentang Pilkades Tlonto Ares, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, terlampir CD

8 Bukti T - 8 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, Nomor : 141/611/432.312/2019 Perihal : Pembinaan dan Evaluasi Tahapan Pilkades Lesong Daya, tertanggal 14 Agustus 2019; Kepada Plt Camat Batumarmar di Pamekasan, terlampir dokumentasi dan berkas;

9 Bukti T - 9 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/432.013/2019 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar ; tanggal 30 Agustus 2019

10 Bukti T - 10 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/448.013/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, tanggal 22 Juli 2019;

11 Bukti T - 11 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Kepala Desa Tlonto Ares nomor : 24/432.510.11/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Halaman 34 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permusyawaratan Desa Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, tanggal 1 Agustus 2019, beserta lampiran
- 12 Bukti T - 12 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/234/432.013/2018 Tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru, tanggal 23 Pebruari 2018;
- 13 Bukti T – 13A Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pamekasan, Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 31Juli 2019 Acara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades Serentak 2019;
- Bukti T – 13B Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Daftar Hadir tanggal 31 Juli 2019 acara Rakor Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2019 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pamekasan;
- 14 Bukti T – 14A Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sekretariat Daerah Pamekasan, Surat Pengantar Nomor : 141/657/432.312/2019 tanggal 2 September 2019 terlampir Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/448/432.013/2019 tanggal 02 September 2019 terlampir
- Bukti T – 14B Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sekretariat Daerah Pamekasan,Tanda Terima Surat Keputusan Nomor : 188/448/432.013/2019;
- 15 Bukti T - 15 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/419/432.131/2014 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Masa Keanggotaan 2014 – 2020 tanggal 22 Mei 2014, beserta lampiran
- 16 Bukti T - 16 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tlonto Ares,tanggal 24 Agustus 2019. Oleh Panitia Pilkades Tlonto Ares atas nama Moh Rifai, Maskub, Miskalam Bakri dan Abdul Wasid;
- 17 Bukti T - 17 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kronologi Tahapan Pilkades Tlonto Ares Kec. Waru disusun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Halaman 35 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD)/Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten 2019;

18 Bukti T - 18 Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Camat Waru , Nomor : 141/363/432.510/2019, Perihal ; Laporan kondisi Tahapan Pelaksanaan Pilkades Tlonto Ares Kec,Waru, tertanggal 23 Agustus 2019, kepada Bupati Pamekasan Cq.Kepala DPMD Kabupaten Pamekasan

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama 1. MOH.SANTO 2. HILAL AL WAHID pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 **MOH. SANTO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, saksi tidak terlibat langsung dalam pemberkasan awal karena baru menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Surat Keputusan tanggal 23 Agustus 2019 meanjutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengundurkan diri Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan BPD yang lama, ketika di bentuk langsung pemerksaan bakal calon;
- Bahwa, sapengetahuan saksi ada 7 orang cakil calon yaitu Kamaluddin, Maskub, Marsuki, Abdul Wasid, Miskalam Bakri, Muzanni, Rifa'i;
- Bahwa, ada satu calon mengundurkan diri karena mantan narapidana;
- Bahwa, sebelum keluar penetapan bakal calon ada 2 bakal calon yang mengundurkan diri yaitu Kamaludin dan Muzaini tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa, tahapan di lanjutkan dengan pencacahan (sensus masyarakat) untuk mendapatkan Daftar Pemilih Sementara bukti P.10;
- Bahwa, tanggal 27 Agustus 2019 dilakukan pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap bukti P.12;
- Bahwa, ada 4 bakal calon yaitu Miskalam, Maskub, Abdul Wasid, dan Moh Rifai tidak ada masalah dalam pengenalan bakal calon Kepala Desa di balai desa yang dihari Panitia BPD, Kecamatan, Polsek, Tokoh Masyarakat tidak dihadiri 3 bakal calon, jadi Miskalam saja yang saksi perkenalkan ke Masyarakat.;
- Bahwa, 3 bakal calon ketika pemungutan suara tidak hadir, ada bukti P.18 tentang daftar hadir pemungutan suara ;
- Bahwa, lokasi pemungutan suara di Dusun Tengah ;
- Bahwa, Pemungutan suara 3 bakal calon yang tidak hadir, Pencoblosan di mulai jam 07.00 WIB pagi dan selesai jam 13.00 WIB siang, istirahat

Halaman 36 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan jam 2 selesai jam 15.30 WIB pemungutan suara ditutup jam 16.00 WIB dibuatkan berita acara dalam proses perhitungan tidak ada masalah ;

- Bahwa, dengan adanya Penundaan dari Bupati tidak menyalahi aturan dan Miskalam Bakti mendapatkan 737 surat suara.;
- Bahwa, tanggal 18 September 2019 dikirim hasil pemilihan dikirim ke Kecamatan di tolak karena ada penundaan tanggal 2 September 2019;
- Bahwa, seingat saksi panitia melakukan keberatan tanggal 4 September 2019 tertulis (Bukti P.16), atas keberatan ke Bupati tidak ada jawaban ;
- Bahwa, BPD mengetahui semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, Ada surat dari Bupati tertanggal 30 Agustus 2019 dan diterima tanggal 2 September 2019 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, pada tanggal 30 September 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD menyampaikan ke Penggugat ada penundaan pemilihan dari Bupati.;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pelaksanaan pemilihan kepada Desa ada perbedaan di tanggal pelaksanaan;
- Bahwa, semua tahapan didampingi BPD, tidak ada teguran baik tulis atau lisan;
- Bahwa, Tidak ada pemberhentian dari BPD ke Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, bakal calon asli Tlonto Ares adalah Miskala, Kamaludin, dan Muzaini;
- Bahwa, penetapan tanggal 24 Agustus 2019 tidak ada pengunduran diri;
- Bahwa, sesuai bukti P.8 terdapat SK dan Pengunduran diri tanggal 21 Agustus 2019 untuk Maskud, Basid, dan Rifa'I, sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk;
- Bahwa, saksi tahu surat P.12 jawaban atas surat dari Maskub, Moh. Rifa'I, dan Abdul Wasid dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, tanggal 30 September 2019, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada Miskalam Surat P.20, dan diterima langsung oleh Miskalam (Penggugat);
- Bahwa, saat pencoblosan tanggal 11 September 2019 hadir 80% masyarakat dan perolehan suara 75%, dimana Miskalam memperoleh 737 suara, Maskub 3 suara, dan Rifai 2 orang;
- Bahwa, menurut saksi, pencoblosan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa, pada tanggal 2 September 2019, penundaan oleh Bupati diperoleh dari anggota dan Camat;
- Bahwa, saksi pada tanggal 24 Agustus 2019 surat pengunduran diri diterima;

Halaman 37 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 **HILAL AL WAHID** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi sebagai ketua BPD, Pengukuhan tanggal 22 Agustus 2019 oleh Camat Waru;
- Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2019 berkas lama diketahui Camat dan Polisi, berkas diserahkan ke Camat baru kemudian diserahkan ke saksi;
- Bahwa, saksi menerima berkas 7 Bakal Calon;
- Bahwa, pada tanggal 22 Agustus di bentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa kemudian berkas dilimpahkan ke Panitia;
- Bahwa, hasil keputusan seleksi administrasi saksi telah menanda tangani ;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.12 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares kepada Panitia Kabupaten ;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19 tentang saksi mengembalikan berkas ke Kecamatan dengan di dampingi warga ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada penundaan pelaksanaan Pemilihan sebelum pencoblosan;
- Bahwa, ada surat Rekomendasi waktu tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa bermasalah mengundurkan diri karena desakan warga karena ada bakal calon dari luar;
- Bahwa, saksi menemui Panitia Pemilihan Kepala Desa konfirmasi terbitnya objek sengketa penundaan kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dijawab lisan bahwa Pemilihan Kepala Desa tidak melanggar aturan dan siap dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang bernama 1. MUHAMMAD JASIN dan 2. ACH. FAISOL dan 1 Ahli bernama Dr. Safi'i, S.H.,M.H.pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -

Saksi-1 **MUHAMMAD JASIN** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Camat Waru, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi terlibat langsung dari Tim Kepanitiaan dari Kabupaten, ;
- Bahwa, terkait penyampaian Surat Keputusan dari Bupati disampaikan kepada Pj Kepala Desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang latar belakang Objek Sengketa pada tanggal 15 Juli 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa mundur karena ada calon dari Luar Desa dan desakan dari warga, tanggal 16 Juli 2019 Tim Kabupaten datang ke Balai Desa Tlonto Ares untuk memberikan Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta informasi / aturan pemilihan, pada acara tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri malam itu juga jam 20.00 WIB ;

- Bahwa, dalam pertemuan di Balai Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Masyarakat, dan Tim Panitia Kabupaten;
- Bahwa, saksi memberikan arahan untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang baru, dan berkas calon Kepala Desa yang bawa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang lama untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan melalui BPD;
- Bahwa, saksi mengharapkan komunikasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD kepada Panitia Kabupaten;
- Bahwa, turun Surat Keputusan Penundaan Pemilihan di Desa Tlonto Ares dikarenakan ada regulasi yang berbeda pemilihan dilaksanakan tidak pada hari kerja melainkan hari Minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui T.4, T.5, dan T.6 terkait SK BPD, lambat penyaringan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Hari Minggu dijadikan hari efektif;
- Bahwa, saksi menerima Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Daerah bahwa setiap tahapan ada regulasinya dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.;
- Bahwa, saksi menerima informasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa lama pada tanggal 21 Agustus 2019. ada calon yang mengundurkan diri sehingga menyisakan 1 bakal calon;
- Bahwa, Kepala Dinas PMD sudah mengetahui permasalahan di Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, pada tanggal 2 September 2019 ada demo di Kecamatan Waru dan SK Bupati di robek dan saksi menemui pendemo.;
- Bahwa, surat menyurat Panitia Pemilihan Kepala Desa lama dan baru ditembuskan ke Camat ada yang dijawab melalui surat dan langsung ambil tindakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.2 tentang Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, saksi mengakui Bukti P.4 pengukuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di tanda tangani saksi tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.6 hasil calon Pilkades yang diberitahukan lewat tembusan;

Halaman 39 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.7 tata tertib Pilkades Desa Tlonto Ares disampaikan saksi menerima tembusan dari Panitia ada Respon dari saksi yang dikirimkan kepada Pj Kepala Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.9 Berita Acara Penetapan dan pengundian nomor urut disampaikan tertulis dilaporkan ke Kabupaten, tetapi tidak ditanda tangani;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti P.13 tentang DPT ;
- Bahwa, bahwa ada 3 calon Kepala Desa yang mengundurkan diri Maskub, Rifa'i dan Wasis, tidak tahu alasan mengundurkan diri ;
- Bahwa, sudah disosialisasikan aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Kabupaten;
- Bahwa, calon kepala desa boleh dari luar Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, saksi tidak pernah terima permohonan pelantikan;
- Bahwa, ada surat tertulis ada teguran disampaikan kepada Pj Kepala Desa;
- Bahwa, saksi ingat bukti T-2, lembar kedua terkait teguran tertanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa, terkait calon mengundurkan diri harus menghadap saksi, menurut saksi seperti itu tidak ada, tidak ada aturan untuk menghadap sendiri;

Saksi-2 **ACH. FAISOL** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi adalah Kepala Dinas PMD dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi terlibat dalam proses terbitnya penundaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, ada 2 desa yang terkena penundaan yaitu Desa Lesong Daya dan Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, Tanggal 15 Juli 2019 ada 93 Kades sudah sosialisasi dari BPD, tanggal 16 Juli 2019 saksi di undang di Balai Desa Tlonto Ares meminta penjelasan terkait calon dari luar datang jam 14.00 WIB sampai 21.30 WIB. Menolak calon dari luar yang saat itu deadlock saksi diminta untuk memberhentikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD dan jadwal penutupan pendaftaran tanggal 17 Juli 2019. Disampaikan dalam pertemuan 6 Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri dan BPD juga mengundurkan diri secara lisan ;
- Bahwa, pada Tanggal 24 Agustus 2019 ada surat Camat melakukan verifikasi Calon Kepala Desa Rakor hari Jum'at 22 Juli 2019. ;
- Bahwa, tanggal 27 Agustus 2019 ada Rakor Panitia Kabupaten dan rekomendasi penundaan dan Tanggal 28 Agustus 2019 Camat menunjukkan

Halaman 40 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai Regulasi melalui tahapan Pilihan Kepala Desa ada prinsip yang dilanggar yaitu pemilihan bukan hari kerja.;

- Bahwa, ada 7 calon yang mendaftar ada yang menyisakan 1 orang calon;
- Bahwa, Bukti P.12 saksi terima jawaban dari surat saudara Maskub;
- Bahwa, tanggal 27 Agustus 2018 surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak ada balasan ;
- Bahwa, Panitia sudah diberi peringatan untuk disesuaikan dengan regulasi, sebelum Surat Keputusan Turun;
- Bahwa, saksi landing sektornya Pemilihan Kepala Desa, posisi sekretaris pada Panitia Kabupaten, yang diketahui sekretaris Daerah;
- Bahwa, saksi mengikuti Rapat koordinasi 31 Juli 2019 dengan 2 Desa Bahasan yaitu Desa Lesong Daya dan Desa Tlonto Ares;
- Bahwa, Tanggal 16 Agustus 2019 terdapat surat pemberitahuan pada Camat dari Sekretaris Daerah, terhadap tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tidak cacat hukum;
- Bahwa, tanggal 9 Agustus 2019 ada pengajuan untuk pengisian BPD dari Camat ke Kabupaten tetapi ditolak karena berkas kurang;
- Bahwa, tanggal 20 Agustus 2019 berkas pengajuan dari Camat untuk pengisian BPD, dan tanggal 21 Agustus 2019 diserahkan ke Bupati;
- Bahwa, tanggal 22 Agustus laporan Camat tentang Pengukuhan BPD setelah terbit Surat Keputusan dan struktur BPD dibuat;
- Bahwa, tanggal 23 Agustus 2019 dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa baru oleh BPD;
- Bahwa, tanggal 28 Agustus 2019 terdapat kunjungan/pengawasan dimana tahapan Pilihan Kepala Desa tersebut sesuai regulasi ada prinsip yang dilanggar yaitu hari kerja hari libur tidak termasuk;
- Bahwa, saksi hanya terima lembaran jadwal tahapan Pilihan Kepala Desa tanpa konsultasi datang menghadap;
- Bahwa atas pemikiran ternyata jumlah bakal calon tetapi untuk waktu mendaftar lagi tidak cukup karena kalau kurang dari 2 maka tidak cukup melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, sesuai Perda pasal 4 ayat 2 untuk Tata Tertib bentuknya schedule;
- Bahwa, saksi terima surat tanggal 28 Agustus 2019 perihal jadwal tahapan Pilkades, seharusnya jadwal disampaikan di depan;
- Bahwa, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 1 Nomor 20 hari adalah hari kerja;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2019 bukan hari kerja;

Halaman 41 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal 16 Agustus 2019 saksi sudah memberikan peringatan, selanjutnya tidak ada lagi;

Ahli **Dr. Safi'I, S.H.,M.H.** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, Undang-undang tentang Desa diatur dan dilaksanakn serentak tiap-tiap Desa bisa semua Desa dalam 6 tahun 3x serentak tidak bisa diarahkan masing-masing Desa kewenangan Bupati menentukan Hari H pemilihan Pilihan Kepala Desa Serentak dan Bupati diberi kewenangan kalau ada Masalah.;
- Bahwa, Pelaksanaan Pilihan Kepala Desa diberi tugas membuka dan menerima berkas, kemudian berkas di diverifikasi untuk memastikan telah memenuhi persyaratan Panitia Melakukan Klarifikasi pihak-pihak berkas menerbitkan bukti Administrasi;
- Bahwa, Bila bakal calon tidak sampai 2 calon melakukan perpanjangan atau menunda pelaksanaan Pilihan Kepala Desa, misalkan tidak ada calon dalam Desa itu penundaan dan konsekuensi Panitia Bubar demi hukum (Permendagri 112);
- Bahwa, Arti Diskresi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dilakukan Bupati Pamekasan pembuatan surat keputusan merupakan suatu Diskresi;
- Bahwa, Aturan keputusan Kepala Desa mengingat ada suatu diskresi boleh masuk boleh ketika regulasi tidak mengatur;
- Bahwa, sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang berhak memilih Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah BPD yang berwenang;
- Bahwa, Bupati membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa karena tidak memenuhi ketentuan, Panitia bubar demi hukum;
- Bahwa, regulasi berapa Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan regulator Panitia Kabupaten mendapat mandate dari Bupati;
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah operator bukan Regulator;
- Bahwa, Tugas adalah operator sedangkan wewenang adalah regulator;
- Bahwa, Sesuai Pasal 34 ayat 5 Bupati Regulator dan operator merangkap jabatan 2 sekaligus;
- Bahwa, kewenangan Bupati untuk melaksanakan di hari H yaitu tentang PP Kemendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan aturan Pilkades;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tertanggal 11 Pebruari 2020 dan 12 Pebruari 2020;

Halaman 42 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar tanggal 30 Agustus 2019**, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, sebelum mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara pihak Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi. Dimana setelah dicermati maka Eksepsi Tergugat tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah :

1. **Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Menurut Hukum**, karena : Pelaksanaan Pemilihan Kades Tlonto Ares Kec. Waru telah ditunda pelaksanaannya dan P2KD telah dinyatakan bubar oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Objek Sengketa. Sehingga segala proses tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kades yang dilakukan oleh P2KD menjadi tidak sah termasuk Surat Permohonan Pelantikan Penggugat sebagai Kades terpilih menjadi tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum ;
2. **Bahwa Alasan Penggugat Dalam Gugatannya Adalah Alasan Yang Dibuat-buat atau Mengada-ada**, karena Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan sebelum Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades dan juga sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kades secara serentak pada tanggal 11 September 2019;
3. **Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing**, karena Penggugat terpilih melalui proses Pemilihan Kades yang tidak sah dengan P2KD yang juga

Halaman 43 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah yang mengakibatkan proses Pemilihan Kades yang tidak sah, sehingga segala keputusan maupun Kades terpilih menjadi tidak sah ;

4. **Bahwa objek sengketa berakibat hukum terhadap batalnya Penggugat menjadi Kades tidak berdasarkan hukum**, karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebelum Penetapan Calon Kades Desa Tlonto Ares dan disampaikan kepada P2KD sebelum pelaksanaan Pilkades tanggal 11 September 2019 sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Eksepsi tersebut bukanlah termasuk kedalam Eksepsi tentang kewenangan absolut ataupun relatif Pengadilan melainkan masuk kedalam Eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengugat tidak mempunyai *legal standing*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 44 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah"*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*);

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain ;

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares berdasarkan Berita Acara Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kades Desa Tlonto Ares, maka pada tanggal 24 Agustus 2019 ditetapkan sekaligus diadakan pengundian nomor urut, yaitu : Calon Kades dengan Nomor Urut 1 **MISKALAM BAKRI**/Penggugat, Calon Kades dengan Nomor Urut 2 **MASKUB**, Calon Kades dengan Nomor Urut 3 **ABD. WASID** dan Calon Kades dengan Nomor Urut 4 **MOH. RIFAI(bukti P.9)**, hingga akhirnya berdasarkan Hasil Penghitungan Surat Suara, Penggugat/**MISKALAM BAKRI** sebagai Calon Kades dengan Nomor Urut 1

Halaman 45 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 737 suara, **MASKUB** Calon Kades dengan Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara, **ABDUL WASID** Calon Kades dengan Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara, dan **MOH. RIFAI** Calon Kades dengan Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara. Dan selanjutnya P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Tlonto Ares menyampaikan Hasil Penghitungan Surat Suara kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai dasar untuk Penetapan menjadi Calon Kades Terpilih yang selanjutnya diusulkan kepada Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** melalui Camat Waru untuk disahkan dan diangkat menjadi Kades Tlonto Ares (**Lampiran bukti P.17**);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tergugat tentang *legal standing* Pengugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;*
- b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan Nama Jabatan serta kedudukan Tergugat, dan telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam positanya telah pula menyebutkan dasar dan alasan gugatan dengan disertai tuntutan/petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 46 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulang apa yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 angka 5 c PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 dan juga melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Tidak Cermat, Asas Menyalahkan Wewenang dan Asas Tidak Melakukan Pelayanan Yang Baik serta Asas Tidak mengedepankan kepentingan Umum (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam dalil Jawaban/bantahannya menyatakan yang pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa in litis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya tertanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau pembedingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti P.1 sampai dengan bukti P. 29. Serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi **MOH. SANTO** dan saksi **HILAL ALWAHID** ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau pembedingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti -T.1 sampai dengan bukti T. 18. Selain itu Tergugat juga

Halaman 47 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi **ACH. FAISOL**, dan saksi **MOHAMMAD JASIN**, serta 1 (satu) ahli yang memberikan keterangannya berdasarkan keahlian dan keilmuan yang dimiliki yaitu **Dr. SAFI', SH.MH** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- bahwa di Kabupaten Pamekasan akan diadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 pada tanggal 11 September 2019, berdasarkan Keputusan Tergugat/Bupati Pamekasan Nomor : 188/283/432.013/2019 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019 tertanggal 13 Mei 2019 (**bukti T.5 A**) ;
- bahwa Penggugat/**MISKALAM BAKRI** telah melakukan pendaftaran sebagai salah satu Bakal Calon Kades Tlonto Ares Kec. Waru Kab. Pamekasan periode 2019 – 2015, dan telah memasukkan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Tanda Bukti Pendaftaran dengan Nomor Pendaftaran 001 tertanggal 15 Juli 2019 (**bukti P.1**) dan setelah dilakukan verifikasi telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi Pemilihan Kades Tlonto Ares Tahun 2019 dikarenakan berkas yang diajukan telah dinyatakan lengkap dan sah (**bukti P.6**) ;
- bahwa Bakal Calon yang mendaftar Pilkades Tlonto Ares sebanyak 7 (tujuh) orang Bakal Calon (dimana berkas ke 7 (tujuh) orang Bakal Calon dipegang oleh **MOH. FIRMANSYAH** sebagai Ketua BPD Lama – saat itu ada penolakan terhadap Bakal Calon dari luar Desa Tlonto Ares). Dan dari hasil verifikasi oleh P2KD hasil PAW Bakal Calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi menjadi Calon yang berhak dipilih sebanyak 4 (empat) orang, yaitu **MUH. RIFAI, MASKUB, MISKALAM BAKRI**/Penggugat, dan **ABDUL WASID**, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) orang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan 2 (dua) orang mengundurkan diri (**bukti T.2 C dan Lampiran bukti P.6**) sebelum Penetapan Calon Kades yang lolos verifikasi sekaligus Pengundian Nomor Urut Calon Kades Desa Tlonto Ares. Namun P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Tlonto Ares tetap melanjutkan Pilkades dengan dalih dalam hal Bakal Calon Kades mengundurkan diri setelah melakukan pendaftaran maka wajib datang sendiri ke Sekretariat P2KD/tidak boleh diwakilkan berdasarkan Tata Tertib Tambahan (**bukti T.5 E**)
- bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kades Desa Tlonto Ares, maka pada tanggal 24 Agustus 2019 ditetapkan sekaligus diadakan pengundian nomor urut, yaitu : Calon Kades dengan Nomor Urut 1 **MISKALAM BAKRI**/Penggugat, Calon Kades

Halaman 48 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Urut 2 **MASKUB**, Calon Kades dengan Nomor Urut 3 **ABD. WASID** dan Calon Kades dengan Nomor Urut 4 **MOH. RIFAI (bukti P.9)**, hingga akhirnya berdasarkan Hasil Penghitungan Surat Suara, Penggugat/**MISKALAM BAKRI** sebagai Calon Kades dengan Nomor Urut 1 memperoleh 737 suara, **MASKUB** Calon Kades dengan Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara, **ABDUL WASID** Calon Kades dengan Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara, dan **MOH. RIFAI** Calon Kades dengan Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara. Dan selanjutnya P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Tlonto Ares menyampaikan Hasil Penghitungan Surat Suara kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai dasar untuk Penetapan menjadi Calon Kades Terpilih yang selanjutnya diusulkan kepada Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** melalui Camat Waru untuk disahkan dan diangkat menjadi Kades Tlonto Ares (**Lampiran bukti P.17**) ;

- bahwa Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** pada tanggal 30 Agustus 2019 telah menerbitkan objek sengketa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar (**bukti P.14 yang sama dengan bukti T.9**) sehubungan dengan tahapan Pilkades Tlonto Ares tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan tersebut maka hal tersebut menimbulkan persoalan yang kemudian menjadi issue hukum/permasalahan hukum selanjutnya yang akan dipertimbangan dbawah ini yaitu **apakah benar tahapan Pilkades Tlonto Ares tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah benar Pemilihan dan Penghitungan Surat Suara Pilkades Tlonto Ares hanya diikuti oleh 1 (satu) orang Bakal Calon sehingga tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

Menimbang, bahwa untuk menjawab issue hukum/permasalahan hukum yang telah ditemukan maka Majelis Hakim akan mengujinya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif. Hal ini sesuai pula dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan ;
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan ;

Halaman 49 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota ;
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (**bukti P.23**) menentukan bahwa :

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan ;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan BPD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya dipersidangan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan **bukti T.5 A**, maka diketahui bahwa pada **hari RABU tanggal 11 September 2019** di Kabupaten Pamekasan akan dilaksanakan Pilkades secara serentak (**bukti T.5 A** adalah Keputusan Bupati Pamekasan No. : 188/283/432.013/2019 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019 tertanggal 13 Mei 2019) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh menguraikan pertimbangan terkait issue hukum/permasalahan hukum yang dipermasalahkan dalam perkara in litis, maka secara garis besar Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya kedalam tahap :

a. Sebelum Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 24 Agustus 2019

Menimbang, bahwa menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PerBup Pamekasan No. 18/2019 , maka :

- Tergugat/ **BUPATI PAMEKASAN** membentuk Panitia Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten Tahun 2019 pada tanggal 13 Mei 2019 (**bukti T.6 A**) yang dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkades

Halaman 50 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Serentak Tahun 2019 juga pada tanggal 13 Mei 2019 (**bukti T.6 B**);

- BPD Tlonto Ares membentuk P2KD berdasarkan Keputusan BPD Nomor : 09/BPD/SK-PPK/VI/2019 tentang Pembentukan P2KD Tlonto Ares Tahun 2019 tertanggal 25 Juni 2019 (**bukti T. 4 A**) ;

Menimbang, bahwa disamping Keputusan Bupati Pamekasan terkait hari dan tanggal Pilkades secara serentak sebagaimana **bukti T. 5 A** tersebut diatas, juga disertakan Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (**bukti T.5 B**). Dan apabila dilihat pada kotak “ Jenis Kegiatan “ maka terlihat bahwa :

- Kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran Balon dilaksanakan selama 9 (Sembilan) hari mulai dari tanggal 08 Juli 2019 s/d tanggal 17 Juli 2019, dan,
- Kegiatan Seleksi Administrasi dan Penetapan dilaksanakan 12 (dua belas) hari mulai dari tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.3 A** yang tidak lain adalah surat yang dibuat oleh Camat Waru Nomor : 140/260/432.510/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pilkades Tlonto Ares setelah BPD dan Panitia mengundurkan diri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

- Bahwa Pilkades Tlonto Ares, pendaftar yang mendaftar sebagai Bakal Calon adalah sebanyak 7 (tujuh) yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Desa Tlonto Ares dan 3 (tiga) orang dari luar Desa Tlonto Ares ;
- Pada hari SELASA tanggal 16 Juli 2019 telah dilakukan Sosialisasi Tatib Pilkades Desa Tlonto Ares bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades (Balai Desa) Tlonto Ares ;
- Disaat penyampaian sosialisasi terjadi keributan karena ada Bakal Calon Kades tidak menghendaki adanya Calon Kades dari luar. Hal ini berdampak pada mundurnya 3 (tiga) orang anggota BPD (masing-masing dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2019 dan 18 Juli 2019 : AKHMAD FAUZI NAWARDI, M.Pd.I – **bukti T.3 C**, MOH. RUSLI – **bukti T.3 D**, ABD. BASID – **bukti T.3 E**) dan 6 (enam) orang anggota P2KD (**bukti T.3 B** tertanggal 16 Juli 2019) ;

Menimbang, bahwa menyikapi mundurnya 3 (tiga) orang anggota BPD dan 6 (enam) orang anggota P2KD dan juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PerBup Pamekasan No. 18/2019 tersebut diatas, maka 3 (tiga) orang anggota BPD mengundurkan diri, dan digantikan oleh **HILAL AL WAHID, MOH BASRI** dan **ABD. BASID** (**bukti T. 4 B**) dan **bukti T.4 C** , yaitu Berita Acara

Halaman 51 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Struktur BPD Desa Tlonto Ares Kec. Waru tertanggal 23 Agustus 2019. Sedangkan terhadap mundurnya 6 (enam) orang anggota P2KD, kemudian berdasarkan keterangan saksi **MOH. SANTO** dibentuklah P2KD antar waktu (hal mana sesuai pula dengan **bukti T.4 D** dan **bukti T. 4 E**) tertanggal 23 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **MUHAMMAD JASIN** yang tidak lain adalah Camat Waru telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya terkait Pilkades Desa Tlonto Ares dirinya telah melakukan pemantauan dan melaporkannya kepada Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN**. Dirinya setelah pengukuhan BPD PAW Desa Tlonto Ares, mendampingi Ketua BPD PAW yaitu **HILAL AL WAHID** mendatangi rumah **MOH. FIRMANSYAH** untuk mengambil berkas-berkas Bakal Calon Kades Tlonto Ares yang diamankan sejak terjadinya pengunduran diri 6 (enam) orang P2KD. Setelah berkas didapatkan saksi kemudian menyerahkannya kepada Ketua BPD PAW untuk dibawa ke kantor Camat dengan dikawal oleh anggota Polisi dan Koramil Waru (hal ini diperkuat pula dengan **bukti T.18 tertanggal 23 Agustus 2019**)

b. Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 24 Agustus 2019

Menimbang, bahwa menurut saksi **MOH. SANTO** yang merupakan Ketua P2KD Desa Tlonto Ares menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya bahwa pemberkasan awal terhadap Bakal Calon Pilkades dirinya belum terlibat karena baru menjadi Ketua P2KD (**bukti P.5**) dan dikukuhkan pada tanggal 23 Agustus 2019. Dan setelah P2KD menerima 7 (tujuh) berkas Bakal Calon Kades selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2019 menetapkan sekaligus melakukan pengundian nomor urut, yaitu : Calon Kades dengan Nomor Urut 1 **MISKALAM BAKRI**/Penggugat, Calon Kades dengan Nomor Urut 2 **MASKUB**, Calon Kades dengan Nomor Urut 3 **ABD. WASID** dan Calon Kades dengan Nomor Urut 4 **MOH. RIFAI** (**bukti P.9**) hingga akhirnya berdasarkan Hasil Penghitungan Surat Suara, Penggugat/**MISKALAM BAKRI** sebagai Calon Kades dengan Nomor Urut 1 memperoleh 737 suara, **MASKUB** Calon Kades dengan Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara, **ABDUL WASID** Calon Kades dengan Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara, dan **MOH. RIFAI** Calon Kades dengan Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara. Sedangkan terkait tetap ditetapkannya **MASKUB**, **ABD. WASID**, dan **MOH. RIFAI** dari Bakal Calon menjadi Calon Kades yang berhak dipilih karena berdasarkan Tatib Tambahan tertanggal 25 Agustus 2019 maka “ dalam hal Bakal Calon Kades mengundurkan diri setelah melakukan pendaftaran

Halaman 52 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jika akan mengundurkan diri wajib/harus datang sendiri ke Sekretariat P2KD/ tidak boleh diwakilkan “ (**bukti P.7**) ;

Menimbang, bahwa melihat kembali beberapa bukti, diantaranya :

- **Bukti T.5 B**, yaitu Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, yang pada intinya menjelaskan tahapan pelaksanaan Pilkades yang wajib dilaksanakan dan diikuti seluruh desa di Kabupaten Pamekasan yang akan melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2019 ;
- **Bukti T. 5 C yang sama dengan lampiran bukti P.5**, yaitu Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tlonto Ares Kec. Waru Kab. Pamekasan, yang dibuat oleh P2KD Desa Tlonto Ares tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Dimana kedua bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi **ACH. FAISOL** (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Pamekasan) yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya bahwa terhadap Pilkades Desa Tlonto Ares dari awalnya sudah terjadi keriuhan mulai dari adanya penolakan terhadap Bakal Calon dari luar desa yang menyebabkan pengunduran diri 6 (enam) P2KD pada tanggal 16 Juli 2019 dan juga pengunduran diri 3 (tiga) anggota BPD, verifikasi Bakal Calon menjadi Calon yang berhak dipilih yang melebihi 20 (dua puluh) hari, Penetapan DPS dilakukan pada hari minggu/bukan hari kerja dan lain-lain sesuai dengan **bukti T.5 D** sampai dengan Pilkades yang hanya diikuti 1 (satu) karena adanya Bakal Calon Kades Tlonto Ares yang mengundurkan diri atas nama **MASKUB, ABD. WASID** dan **MOH. RIFAI** (**bukti P.8 yang sama dengan bukti T.3 I**), sehingga akhirnya **FORKOPIMDA** pada tanggal 28 Agustus 2019 memberikan saran kepada Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** karena memenuhi unsur tahapan regulasi maka Pilkades Tlonto Ares ditunda dan diikutkan pada pelaksanaan Pilkades serentak berikutnya (sesuai **bukti T.1 B**) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka Pemilihan Kades dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan, b. Pencalonan, c. Pemungutan Suara, dan d. Penetapan. Sedangkan yang dimaksud tahapan pencalonan menurut Pasal 10 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2015 menentukan bahwa tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan :

- a. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari ;

Halaman 53 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klasifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kades dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan Calon Kades paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang ;
- d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap ;
- e. Pelaksanaan kampanye Calon Kades dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PerBub Pamekasan No. 18/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kades menentukan :

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkaran dan pendaftaran Bakal Calon Kades melalui pengumuman pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama 9 (Sembilan) hari ;
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari ;
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar tanggal 30 Agustus 2019 (yang dalam sengketa perkara ini khusus untuk Desa Tlonto Ares) tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena terbukti tahapan Pilkades Tlonto Ares yaitu tahapan pencalonan tidak terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2015 (**sesuai bukti T.5 D**) dan P2KD tetap menetapkan Bakal Calon Kades yang telah mengundurkan diri yaitu atas nama **MASKUB, ABD. WASID** dan **MOH. RIFAI** pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai Calon Kades yang berhak dipilih karena berdasarkan Tatib Tambahan yang dibuat oleh P2KD tanggal 25 Agustus 2019 (setelah adanya Surat Pengunduran Diri) yang mengakibatkan Bakal Calon Kades Tlonto Ares tinggal

Halaman 54 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan 1 (satu) orang saja yaitu Penggugat/**MISKALAM BAKRI**, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 PerBub Pamekasan No. 18/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kades dan terhadap hal tersebut Tergugat/**BUPATI PAMEKASAN** menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Panitia Pemilihan dinyatakan bubar sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/**MISKALAM BAKRI** menurut hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/**MISKALAM BAKRI** telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. PerBub Pamekasan No. 18/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kades serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/**MISKALAM BAKRI** untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/**MISKALAM BAKRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada dari **RABU** tanggal **19 Pebruari 2020** oleh Kami **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI , SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH.MH** dan **HUSEIN AMINEFFENDI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 Pebruari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA, **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI., S.H.,M.H.**

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH

Perincian biaya perkara:

Halaman 56 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan :Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepaniteraan :Rp. 318.000,-
 3. Redaksi :Rp. 10.000,-
 4. Materai :Rp. 6.000,-
 - Jumlah :Rp. 364.000,-
- Dengan huruf (Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

CATATAN I :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2020 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan upaya Hukum Banding pada tanggal 26 Pebruari 2020;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat (Sdr . MARSUTO ALFIANTO, S.H., C.A., M.H.) pada hari Kamis, 05 Maret 2020;

Sidoarjo, 05 Maret 2020

PANITERA,

ACH. SUAIDI,SH.

NIP. 19621201 198603 1 002



CATATAN II :

- 1 Bahwa Putusan Perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2020 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan upaya Hukum Banding pada tanggal 26 Pebruari 2020;
- 2 Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat (Sdr HEPNI SUGIANTO, S.H) pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020

Sidoarjo, 05 Maret 2020

PANITERA,

ACH. SUAIDI,SH.

NIP. 19621201 198603 1 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)